

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT  
YANG DILAKUKAN OLEH WANITA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DENI HENDRA S.**

**NPM : 04 840 0024  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**N A M A** : DENI HENDRA S.  
**N I M** : 04 840 0024  
**B I D A N G** : HUKUM PIDANA  
**J U D U L S K R I P S I** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PENGANIAYAAN BERAT YANG  
DILAKUKAN OLEH WANITA (STUDI DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

**2. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

**1. KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM  
**2. SEKRETARIS** : NOOR AZIZAH, SH, M.HUM  
**3. PENGUJI I** : DARMA SEMBIRING, SH  
**4. PENGUJI II** : SUHATRIZAL, SH, MH

**TANDA TANGAN**

**DISETUJUI OLEH :**

**KETUA BIDANG HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**{ ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM }**



**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**{ SYAFARUDDIN, SH, M.HUM }**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : DENI HENDRA S.  
NIM : 04 840 0024  
BIDANG : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PENGANIAYAAN BERAT YANG  
DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi  
Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Dama Sembiring, SH, MH.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

2. NAMA : Suhatrizal, SH, MH.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG  
HUKUM PIDANA

( Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum. )

## ABSTRAKSI

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

Oleh :

**DENI HENDRA S.**

**NPM : 04 840 0024**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah suatu kajian tentang faktor-faktor atau sebab-sebab yang mendorong timbulnya perbuatan melawan hukum dari aspek pidana dengan menghubungkan pelakunya adalah memiliki jenis kelamin wanita. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita pada umumnya terhadap orang-orang yang dekat dan akrab dengan wanita tersebut, misalnya terhadap anak kandung, suami, sahabat atau teman kecan serta tidak jarang menggunakan senjata atau alat dalam melakukan kejahatan. Salah satu hal dominan yang mendorong wanita melakukan kejahatan yaitu dari segi ekonomi, saat dimana seorang wanita harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin serba kekurangan dengan jalan mencuri atau melakukan penipuan terhadap orang lain.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah tentang "Bagaimana pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan hukuman terhadap wanita yang melakukan kejahatan".

Setelah dilakukan pengumpulan dan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan maka diketahui pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan hukuman terhadap wanita yang melakukan kejahatan: Modus operandi kejahatan yang dilakukan wanita, Tujuan dilakukannya kejahatan, Usia dari wanita pelaku kejahatan, Psikologis wanita pelaku kejahatan. Keadaan wanita pelaku kejahatan (seperti hamil), Sikap sewaktu dilakukannya pemeriksaan serta dan lain sebagainya. Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara kejahatan yang dilakukan wanita dalam bentuk apapun hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakat pada umumnya bukan pada subjek pelaku kejahatan tersebut. Sehingga dengan demikian efek jera dan rasa was-was masyarakat dapat terjaga dan paling tidak memperkecil angka kejahatan yang dilakukan oleh wanita. Kepada pelaku kejahatan itu sendiri hendaknya dapat menyesali dirinya dan berupaya untuk mendapatkan kepercayaan kembali dirinya dengan tindakan-tindakan yang positif, bukan kembali ke tengah masyarakat tetapi menjadi sampah masyarakat.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Darna Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Subarizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2008

DENI HENDRA S.  
NPM : 04 840 0024

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul ..... 3

B. Alasan Pemilihan Judul ..... 4

C. Permasalahan ..... 4

D. Hipotesa ..... 5

E. Tujuan Penulisan ..... 5

F. Metode Pengumpulan Data ..... 6

G. Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN ..... 9

A. Pengertian Kejahatan ..... 9

B. Jenis-Jenis Kejahatan ..... 12

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan ..... 15


BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN WANITA ..... 24

A. Pengertian Wanita ..... 24

B. Faktor Penyebab Wanita Melakukan Kejahatan ..... 26

C. Kedudukan Perempuan Di dalam Hukum ..... 43

<b>BAB IV. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN WANITA.....</b>	<b>46</b>
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Wanita.....	46
B. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Wanita.....	55
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	63
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstren*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (*nyawa*) seseorang. Dalam kaitan tersebut, perilaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh pria tetapi juga oleh wanita meskipun secara kualitas dan kuantitas kejahatan lebih banyak dilakukan oleh pria.

Wanita sebagai insan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria, ternyata pada masa sekarang ini tidak hanya berperan sebagai seorang isteri atau ibu saja, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman maka wanita juga turut berperan aktif dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Peran wanita yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melakukan kegiatan di luar rumah karena dorongan faktor ekonomi yang meningkat serta faktor sosial psikologis. Banyak segi positif yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan wanita, baik

dari segi perwujudan individu maupun dari segi pemanfaatan sumber daya manusia sebagai penguang program pembangunan nasional.

Di samping segi positif yang timbul akibat perkembangan kehidupan wanita, ada segi lain yang menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan sebagai akibat samping dan merupakan pengaruh dari lingkungan sekelilingnya. Hal ini mengakibatkan wanita mampu melakukan kejahatan, walaupun pada umumnya kejahatan sering dilakukan oleh kaum pria. Seperti halnya sering diberitakan dalam tayangan televisi berupa berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh seorang wanita. Sebagai suatu perwujudan fakta-fakta yang ada, misalnya adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh sekelompok wanita hingga diringkus polisi sebab perbuatan mereka telah meresahkan warga setempat.<sup>1</sup>

Fakta lain yang dapat dilihat yaitu kasus wanita yang membunuh serta membuang anaknya karena malu memiliki anak di luar nikah. Kejahatan lain misalnya wanita yang memperdagangkan bayi dan anak yang berkedok sebuah panti asuhan dan anak terlantar. Kejahatan sebagai tingkah laku yang menyimpang, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Kejahatan yang dilakukan oleh wwanita pada umumnya terhadap orang-orang yang dekat dan akrab dengan wanita tersebut, misalnya terhadap anak kandung, suami, sahabat atau teman kecan serta tidak jarang menggunakan senjata atau alat dalam melakukan kejahatan. Salah satu hal dominan yang mendorong wanita melakukan ke-

---

<sup>1</sup>Surat Kabar Indonesia Baru, 27 April 2006.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, 1991.
- Dinas Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka Jakarta, 2003.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*. Alumni. Bandung. 1969.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputra. *Parados Dalam Kriminologi*. Rajawali, Jakarta. 1982.
- Komariah Emong Sapardjaja. *Pembahasan Terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol Nomor 2, September 2004.
- Loeby Loqman, *Pra Peradilan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mohammad Kemal Dermawan. *Strategi Penegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1994.
- Mulyana W. Kusumah. *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Annico Bandung. 1984.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia, Bogor, 1999.

Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, 2004.

Soedjono D., *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung, 1970.

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi program Dokter Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2006.

Soerjono Dirdjosisworo, *Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Majalah Bhayangkara NO. 05. Juli 1998.

Surat Kabar Indonesia Baru, 27 April 2006.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

